



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti ketentuan pasal 107 Ayat (3) Peraturan Tata Tertib DPRK Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2019, bahwa masa persidangan meliputi, masa siding dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1(satu) periode keanggotaan DPRK, masa reses ditiadakan;
 - b. bahwa masa reses dipergunakan oleh Anggota DPRK secara perorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRK Pidie Jaya pada Tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan jadwal kegiatan Reses DPRK Pidie Jaya Tahun 2021.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Pimpinan DPRK.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
10. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA : Reses sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam rangka mengunjungi Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya dan menyerap aspirasi masyarakat;
- KETIGA : Pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dilaksanakan mulai tanggal 5 sampai dengan 9 Februari 2021 (5 hari kerja), Pukul 09.00 Wib sampai dengan selesai, dengan lokasi-lokasi sebagaimana tersebut pada kolom 3 (tiga) daftar lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT : Setiap melaksanakan kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga, Anggota DPRK secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada APBK Pidie Jaya Tahun Anggaran 2021 pada pos Sekretariat DPRK Pidie Jaya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu,
Pada tanggal 4 Februari 2021 M
20 Jumadil Akhir 1442 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA,

KETUA,



A KADIR JAILANI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Pidie Jaya di Meureudu.
2. Para Pimpinan dan Anggota DPRK Pidie Jaya;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip -----

Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRK Pidie Jaya
 Nomor : 1 Tahun 2021
 Tanggal : 3 Februari 2021 M
 20 Jumadil Akhir 1442 H

No	Nama Anggota / Daerah Pemilihan	Lokasi/Kecamatan	Tanggal Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	DAERAH PEMILIHAN I :				
1	A KADIR JAILANI				
2	SAIFULLAH				
3	TGK. H. YUSRI ABDULLAH	Kec. Meureudu			
4	MUNAWAR				
5	MUHAMMAD, SE	Kec. Meurah Dua			
6	T. ZULFAN				
7	H. HERY AHMADI, S.Si	Kec. Ulim			
8	T. ZIKRI, S.Sos.I				
	<u>Koordinator Pendamping</u>				
	Drs. H. ABDUL SYAKUR, M.Si				
	<u>Koordinator Pendamping DP I</u>				
	Jamil, SH				
	<u>Pendamping :</u>				
1	Nasriati, SE				
2	Zasyima, A.Md				
3	Musliadi				
4	M. Nur				
5	Mawardi Iskandar				
6	Fadhlullah				
			Tanggal 5 s/d 9 Februari 2021	09.00 Wib s/d Selesai	

<ol style="list-style-type: none"> 1 2 3 4 5 	<p><u>DAERAH PEMILIHAN II :</u> H. SYAHRUL NURFA, SH EDI SAHPUTRA FAKHRUZZAMAN HASBALLAH HASNITA, S.Pd FAKHRURRAZI, S.Pd.I</p> <p><u>Koordinator Pendamping DP II</u> Raudhaniar, S.T</p> <p><u>Pendamping :</u> 1 Muttaqin Asruel, A.Md 2 Suryana, A.Md 3 Elvidar, ST 4 Hasni, S.Pd.I</p>	<p>Kec. Jangka Buya Kec. Bandar Dua</p>	<p>Tanggal 5 s/d 9 Februari 2021</p>	<p>09.00 Wib s/d Selesai</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1 2 3 4 5 6 	<p><u>DAERAH PEMILIHAN III :</u> SAIFUL ANWAR MISDAR T. GUNTARA MAHLIL BUSTAMI HUSEN MUHAMMAD LUTFI, S. Kep</p> <p><u>Koordinator Pendamping DP III</u> Yurliana, SH</p> <p><u>Pendamping :</u> 1 T. Sofyan 2 Yusri 3 Mahyuddin, S.H.I 4 Annisa Fitri 5 Khairunnisa</p>	<p>Kec. Bandar Baru</p>	<p>Tanggal 5 s/d 9 Februari 2021</p>	<p>09.00 Wib s/d Selesai</p>	

<p>DAERAH PEMILIHAN IV :</p> <p>1 HASAN BASRI, ST.MM 2 NAZARUDDIN ISMAIL, S.Pd.I 3 MUSLIM M. ADAM 4 FADHILLAH, SH.I 5 ABDUL MUTHALIB</p> <p>Koordinator Pendamping DP IV</p> <p>Saiful Bahri, SH</p> <p>Pendamping :</p> <p>1 Indragiri, A. Md 2 Darussami, SH 3 Halimah 4 Ruhaniah</p>	<p>Kec. Tringgadeng Kec. Pante Raja</p>	<p>Tanggal 5 s/d 9 Februari 2021</p>	<p>09.00 Wib s/d Selesai</p>	
--	--	---	-----------------------------------	--

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA,
KEBAYA,


A. KADIR JALLANI

